



PUTUSAN

Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Riswan Kuswandi, S.H, advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 671/K/XI/2017 tertanggal 24 Nopember 2017, yang berkantor di Lingk. Cimenyan II RT.001 RW.010, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0752/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 24 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 April 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 18 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah sendiri yang beralamat di Kota Banjar;
3. Bahwa setelah berumah tangga kurang lebih 18 tahun lamanya sejak bulan Januari 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh factor ekonomi yaitu pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib terhadap termohon dan antara pemohon dan termohon belum juga dikaruniai keturunan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan April 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai dengan sekarang tetapi masih dalam satu rumah;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada pihak keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 29-11-2017 dan 12-12-2017 serta 21-12-2017 Nomor 0752/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

□ - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tertanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);

□ - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Kota Banjar, Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal didi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 25 tahun lebih;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah milik sendiri namun belum dikaruniai anak;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2017 kurang harmonis sering bertengkar;
- - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan mengobati kondisi Termohon ke berbagai tempat namun tidak berhasil;
- - Bahwa saksi tahu sendiri antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan saksi lebih dari lima kali melihatnya;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak lebaran tahun 2017 sampai sekrang;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 20 tahun lebih;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena belum adanya keturunan dan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak habis lebaran tahun 2017 sampai sekarang;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kepedulian lagi antara keduanya;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 671/K/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon yang mengajukan permohonan cerai sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon kurang bisa menerima nafkah yang diberikan Pemohon serta tidak adanya keturunan, sehingga akhirnya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

1. Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 371.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)